



PERAN AYAH DALAM PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN: TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Maylyndha Marlina Lestari¹

¹ Universitas Islam Lampung, Indonesia

Email: ¹maylyndha39@gmail.com

Abstract: In social practice and court rulings, child custody (*hadhanah*) following divorce often automatically falls to the mother, particularly for children who have not yet reached the age of discernment. This frequently results in the father's role being marginalized or limited solely to providing material support. Psychologically, however, children still need the presence of a father figure (*father involvement*) for their identity and emotional development, even after their parents have separated. This paper is based on a literature review using a descriptive analysis model. From the discussion, it can be concluded that Islamic Family Law in Indonesia, as set forth in the Compilation of Islamic Law (KHI), stipulates that child support is the father's obligation even if custody is granted to the mother. However, contemporary analyses of Islamic Family Law are beginning to emphasize that the father's responsibility extends beyond financial obligations. The concept of the child's best interest (*al-maslahah al-fudla li al-thifl*) requires a more active role for the father in moral and religious guidance so that the child does not lose their bearings following a divorce

Keywords: father, divorce, Islamic family law

Absktrak: Dalam praktik di masyarakat dan kecenderungan putusan pengadilan, hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian seringkali secara otomatis jatuh ke tangan ibu, terutama bagi anak yang belum *mumayyiz*. Hal ini sering kali menyebabkan peran ayah menjadi terpinggirkan atau sekadar dibatasi pada fungsi pemberi nafkah material semata. Padahal, secara psikologis, anak tetap membutuhkan kehadiran figur ayah (*father involvement*) untuk perkembangan identitas dan emosionalnya, meskipun orang tua telah berpisah. Penyajian tulisan ini didasarkan pada analisis data kepustakaan dengan model analisis deskriptif. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Hukum Keluarga Islam di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban ayah meskipun hak asuh berada di pihak ibu. Namun, tinjauan Hukum Keluarga Islam kontemporer mulai menekankan bahwa tanggung jawab ayah tidak berhenti pada aspek finansial. Konsep kemaslahatan anak (*al-maslahah al-fudla li al-thifl*) menuntut adanya peran ayah yang lebih aktif dalam bimbingan moral dan agama agar anak tidak kehilangan orientasi pasca perceraian.

Kata kunci: Ayah, Perceraian, Hukum Keluarga Islam

A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai madrasah pertama bagi tumbuh kembang anak. Idealnya, pengasuhan anak dilakukan secara kolaboratif antara ayah dan ibu dalam ikatan perkawinan yang sah. Namun, dinamika kehidupan rumah tangga seringkali berujung pada perceraian. Fenomena perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, yang tidak hanya berdampak pada suami-istri,

tetapi juga menempatkan anak dalam situasi yang rentan kehilangan hak-hak asuhnya (Nurhayati et al., 2021). Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) (Laporan Statistik Indonesia 2024-2025), angka perceraian di Indonesia menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun tetap berada pada angka yang signifikan. Data menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2024, namun kembali mengalami kenaikan di tahun 2025:

- a. Tahun 2023: 463.654 kasus.
- b. Tahun 2024: 394.608 kasus (mengalami penurunan sekitar 14,89% dibandingkan tahun sebelumnya).
- c. Tahun 2025: 438.168 kasus (kembali naik sekitar 11% dibandingkan tahun 2024).

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan selain kematian dan keputusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian bukan sekadar akhir dari hubungan suami-istri, melainkan awal dari redefinisi tanggung jawab ayah terhadap anak yang secara hukum tetap melekat meskipun status perkawinan telah berakhir.

Dalam praktik di masyarakat dan kecenderungan putusan pengadilan, hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian seringkali secara otomatis jatuh ke tangan ibu, terutama bagi anak yang belum mumayyiz. Hal ini sering kali menyebabkan peran ayah menjadi terpinggirkan atau sekadar dibatasi pada fungsi pemberi nafkah material semata. Padahal, secara psikologis, anak tetap membutuhkan kehadiran figur ayah (father involvement) untuk perkembangan identitas dan emosionalnya, meskipun orang tua telah berpisah (Zulham & Syarifuddin, 2022).

Hukum Keluarga Islam di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban ayah meskipun hak asuh berada di pihak ibu. Namun, tinjauan Hukum Keluarga Islam kontemporer mulai menekankan bahwa tanggung jawab ayah tidak berhenti pada aspek finansial. Konsep kemaslahatan anak (al-maslahah al-fudla li al-thifl) menuntut adanya peran ayah yang lebih aktif dalam bimbingan moral dan agama agar anak tidak kehilangan orientasi pasca perceraian (Fakhri, 2020).

Ketimpangan antara regulasi yang normatif dengan realitas sosiologis di mana banyak ayah "lepas tangan" pasca perceraian memunculkan urgensi untuk meninjau kembali bagaimana Hukum Keluarga Islam memberikan batasan dan ruang bagi peran ayah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk membedah peran ayah pasca perceraian tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi sebagai upaya perlindungan terhadap hak asasi anak dalam perspektif syariat.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan model deskriptif, Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian dengan Tinjauan Sosiologis

Era digital dan pergeseran nilai sosial melahirkan konsep New Fatherhood. Ayah saat ini lebih sadar bahwa keterlibatan dalam pengasuhan harian (seperti membantu tugas sekolah atau menemani hobi) sama pentingnya dengan memberi nafkah. Pasca perceraian, ayah di era sekarang cenderung lebih vokal dalam menuntut hak asuh bersama (*joint custody*) agar tidak kehilangan momen tumbuh kembang anak.

Secara sosiologis, peran ayah sering kali terjebak dalam konstruksi budaya sebagai breadwinner (pencari nafkah), sementara ibu sebagai primary caregiver (pengasuh utama). Pasca perceraian, struktur ini sering kali memperburuk kondisi di mana ayah dianggap "asing" dari urusan domestik dan pengasuhan anak. Namun, perspektif sosiologi kontemporer mulai melihat adanya pergeseran ke arah "New Fatherhood", di mana ayah dituntut untuk terlibat secara emosional dan terlibat dalam tugas pengasuhan harian meskipun tidak lagi berada dalam satu atap (Pudjiastuti & Handayani, 2021).

Pasca perceraian, peran ayah mengalami transformasi struktural yang signifikan. Ayah yang sebelumnya berfungsi sebagai kepala rumah tangga dalam satu atap, kini harus menjalankan peran dalam sistem co-parenting (pengasuhan bersama). Secara teoretis, keterlibatan ayah (*father involvement*) tidak boleh terputus hanya karena ikatan perkawinan berakhir. Keterlibatan ini mencakup tiga dimensi utama: interaksi langsung, aksesibilitas (ketersediaan waktu), dan tanggung jawab (pemenuhan kebutuhan) (Lamb, 2010; Santoso, 2021).

Dalam tinjauan sosiologis, interaksi antara ayah dan anak pasca perceraian dapat dianalisis melalui Teori Pertukaran Sosial. Ayah sering kali menimbang antara cost (biaya, waktu, konflik dengan mantan istri) dan reward (kedekatan dengan anak, kepuasan emosional). Jika konflik pasca cerai dengan mantan pasangan sangat tinggi, ayah cenderung melakukan "penarikan diri" secara sosial untuk menghindari stres, yang mengakibatkan fenomena *absent father* (Setyawati, 2022). Sebaliknya, dukungan sosial dari lingkungan dan mantan pasangan dapat meningkatkan intensitas peran ayah. Ayah dalam

sosiologi dipandang sebagai representasi "dunia luar" dan disiplin. Tanpa keterlibatan ayah pasca perceraian, anak berisiko mengalami kesulitan dalam proses adaptasi sosial dan rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan luar karena hilangnya kontrol sosial dari figur maskulin (Prasetyo, 2021).

Sedangkan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia, kewajiban ayah pasca perceraian diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 dan 156. Meskipun hak asuh (hadhanah) seringkali jatuh ke tangan ibu (untuk anak yang belum mumayyiz), beban biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sepenuhnya tetap menjadi kewajiban ayah.

Dampak Ketidakhadiran Ayah yaitu anak yang kehilangan figur ayah pasca perceraian cenderung mengalami penurunan kepercayaan diri dan risiko kenakalan remaja yang lebih tinggi (Sari & Wahyudi, 2023).

Secara psikologis, keberadaan ayah sangat krusial bagi keseimbangan emosional anak. Ayah berperan sebagai figur otoritas, pelindung, dan pemberi arahan moral. Dalam tinjauan Hukum Keluarga Islam, peran ini selaras dengan konsep wilayah al-tarbiyah (wali dalam pendidikan). Ayah tetap memiliki hak dan kewajiban untuk mengontrol pendidikan agama dan perkembangan akhlak anak, meskipun tidak tinggal serumah (Hidayat, 2020). Di satu sisi, masih ditemukan fenomena *deadbeat dad*, di mana ayah menghilang atau memutus kontak (baik secara finansial maupun emosional) setelah bercerai. Namun, di sisi lain, muncul tren *involved father* atau ayah yang berjuang keras untuk tetap terlibat dalam keseharian anak.

Secara hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, hubungan darah antara ayah dan anak tidak pernah putus karena perceraian. Ayah tetap menjadi wali nikah bagi anak perempuannya dan tetap menjadi penanggung jawab nafkah utama hingga anak dewasa atau mandiri. Dalam realitas hukum, pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan nominal nafkah anak yang harus dibayar ayah setiap bulannya. Walaupun Sering terjadi fenomena "ayah absen" di mana kewajiban finansial ini tidak dijalankan dengan konsisten karena lemahnya mekanisme eksekusi putusan pengadilan (Fitriani & Halim, 2022).

Meskipun peran ayah semakin krusial, terdapat beberapa hambatan yang sering muncul: 1). Stigma Sosial yaitu masih ada anggapan bahwa anak lebih "aman" hanya bersama ibu, sehingga ayah harus berjuang lebih keras untuk membuktikan kapabilitas pengasuhannya. 2). Kesehatan mental ayah, sering kali ayah memendam rasa sedih akibat perceraian, yang jika tidak ditangani, dapat menghambat kualitas interaksinya dengan anak. 3). Keseimbangan kerja, menyesuaikan jadwal kerja yang padat dengan waktu kunjungan atau waktu asuh anak.

Secara etika, fenomena ini menuntut kedewasaan orang tua untuk memisahkan konflik sebagai mantan pasangan dengan tugas sebagai orang tua. Ayah yang hadir bukan hanya soal memberikan uang, tetapi tentang memberikan rasa aman dan arahan bagi masa depan anak. Peran ayah pasca perceraian bukan lagi sekadar "tamu" dalam kehidupan anak. Ayah adalah

penyedia stabilitas, identitas, dan dukungan emosional yang fundamental bagi kesehatan mental anak di masa depan.

2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pengasuhan Anak Pasca Perceraian

Pembahasan mengenai pengasuhan anak (*hadhanah*) dalam Hukum Keluarga Islam merupakan aspek yang sangat krusial karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar anak (*maṣṭalah al-ṭifl*).

Konsep *Hadhanah* dan kemaslahatan anak dalam Hukum Keluarga Islam, pengasuhan anak dikenal dengan istilah *hadhanah*, yaitu kegiatan mendidik, memelihara, dan menjaga anak yang belum *mumayyiz* (belum bisa membedakan baik dan buruk). Prinsip utama dalam *hadhanah* bukanlah hak orang tua untuk memiliki anak, melainkan hak anak untuk mendapatkan perlindungan.

Tinjauan hukum Islam mengacu pada kaidah *al-ashlu fi al-hadhanah* hiya *maslahah al-muluww* (asas utama dalam pengasuhan adalah kepentingan terbaik bagi anak). Oleh karena itu, penentuan pemegang hak asuh harus didasarkan pada siapa yang paling mampu menjamin keselamatan jasmani, rohani, dan agama si anak (Muda, 2021).

Prioritas Pengasuh dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum Islam secara tradisional memberikan prioritas hak asuh kepada ibu jika anak belum berusia 12 tahun (laki-laki) atau 9 tahun (perempuan). Hal ini didasarkan pada sifat kasih sayang dan kedekatan biologis.

- a. KHI Pasal 105: Menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya.
- b. KHI Pasal 156: Menjelaskan bahwa jika ibu meninggal dunia atau tidak mampu, hak tersebut beralih kepada kerabat wanita dari garis ibu, kemudian ayah, dan seterusnya. Namun, hak ini dapat gugur jika pemegang hak asuh dinilai tidak amanah atau membahayakan moral anak (Zulham & Syarifuddin, 2022).

Tanggung jawab finansial ayah pasca perceraian, salah satu pilar utama Hukum Keluarga Islam adalah pemisahan antara hak asuh (*hadhanah*) dan tanggung jawab nafkah. Meskipun ibu memegang hak asuh fisik, ayah tetap memegang tanggung jawab penuh atas biaya pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan anak. Kewajiban Mutlak: Perceraian hanya memutus ikatan suami-istri, namun tidak memutus hubungan nasab. Ayah tetap menjadi penanggung jawab finansial tunggal hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (Arifin, 2021). Dalam tinjauan keadilan, Jika ayah dengan sengaja melalaikan nafkah, ia dianggap melakukan pelanggaran hukum Islam dan dapat dikenai sanksi melalui putusan pengadilan.

Hak Akses dan Wilayah al-Tarbiyah, Hukum Keluarga Islam melarang pemegang hak asuh (ibu) untuk memutuskan hubungan anak dengan ayahnya. Ayah tetap memiliki wilayah al-tarbiyah (otoritas pendidikan) dan tanggung jawab untuk mengawasi perkembangan agama dan akhlak anak. Dalam teori

keseimbangan peran, seorang Ayah berhak mendapatkan waktu kunjung yang layak. Menghalangi hubungan ayah dan anak dianggap bertentangan dengan prinsip silaturahmi yang sangat ditekankan dalam Islam (Fakhri, 2020).

Diskursus Kontemporer, dimana pengasuhan bersama (Joint Custody) dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam saat ini mulai berkembang ke arah pengasuhan bersama (shared parenting). Meskipun KHI secara tekstual cenderung memberikan hak asuh pada satu pihak, banyak hakim di Pengadilan Agama mulai mempertimbangkan kemaslahatan di mana anak mendapatkan porsi waktu yang seimbang antara ayah dan ibu. Hal ini dilakukan untuk menghindari fenomena fatherless (kehilangan figur ayah) yang dapat merusak psikologi anak (Nurhayati et al., 2021).

Dalam kacamata Maqashid Syariah, peran ayah pasca perceraian adalah bentuk dari *Hifdz an-Nasl* (perlindungan keturunan). Menjaga kesejahteraan anak secara lahir dan batin adalah tujuan primer hukum Islam. Oleh karena itu, perceraian tidak boleh menjadi alasan bagi ayah untuk mengabaikan hak-hak anak, karena hubungan nasab antara ayah dan anak bersifat abadi dan tidak dapat diputus oleh hukum manusia (Arifin, 2021). Strategi pemecahan masalah yang dapat diimplementasikan:

a. Implementasi *Co-Parenting* (Pengasuhan Bersama)

Strategi ini merupakan solusi paling efektif untuk mencegah fenomena "ayah absen". Orang tua harus menyepakati bahwa meskipun ikatan pernikahan berakhir, kemitraan pengasuhan tetap berlanjut. Sebagai contoh yaitu: penyusunan *Parenting Plan*, dengan membuat jadwal tertulis yang rinci mengenai kapan anak bersama ayah, pembagian biaya sekolah, hingga teknis pengambilan keputusan besar. Serta pemisahan konflik yaitu berhenti menjadikan anak sebagai alat negosiasi atau "kurir" pesan antar mantan pasangan. Fokus komunikasi hanya pada kebutuhan anak.

b. Optimalisasi Peran Hukum dan Mediasi

Jika kesepakatan sukarela sulit dicapai, jalur hukum dan formal dapat menjadi solusi yaitu dengan melakukan mediasi pasca perceraian dengan menggunakan jasa mediator profesional atau konselor keluarga untuk menjembatani ego masing-masing pihak dan merumuskan pola asuh yang adil. Putusan Hakim yang Eksekutabel yaitu mendorong pengadilan untuk tidak hanya menetapkan hak asuh, tetapi juga secara spesifik menetapkan jadwal kunjungan ayah dan sanksi jika hak akses tersebut dihalang-halangi. Serta penguatan Hak Akses (*Visitation Rights*) yaitu dengan memastikan bahwa pihak pemegang hak asuh (biasanya ibu) memahami bahwa menghalangi ayah bertemu anak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi anak.

c. Transformasi Model Keterlibatan Ayah

Ayah perlu mengubah cara pandang mereka mengenai pengasuhan dari sekadar pembayar tagihan menjadi pendamping tumbuh kembang. Kualitas di Atas Kuantitas apabila jika pertemuan fisik terbatas, gunakan teknologi (*video call*, pesan singkat) untuk tetap terlibat dalam keseharian anak (menanyakan tugas sekolah, hobi, atau perasaan mereka). Selain itu, kehadiran dalam momen

krusial pada saat ayah harus mengusahakan hadir dalam rapor sekolah, kompetisi anak, atau saat anak sakit. Ini membangun memori bahwa ayah tetap ada meski tidak serumah.

KESIMPULAN

Dalam praktik di masyarakat dan kecenderungan putusan pengadilan, hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian seringkali secara otomatis jatuh ke tangan ibu, terutama bagi anak yang belum *mumayyiz*. Hal ini sering kali menyebabkan peran ayah menjadi terpinggirkan atau sekadar dibatasi pada fungsi pemberi nafkah material semata. Padahal, secara psikologis, anak tetap membutuhkan kehadiran figur ayah (*father involvement*) untuk perkembangan identitas dan emosionalnya, meskipun orang tua telah berpisah. Hukum Keluarga Islam di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban ayah meskipun hak asuh berada di pihak ibu. Namun, tinjauan Hukum Keluarga Islam kontemporer mulai menekankan bahwa tanggung jawab ayah tidak berhenti pada aspek finansial. Konsep kemaslahatan anak (*al-maslahah al-fudla li al-thifl*) menuntut adanya peran ayah yang lebih aktif dalam bimbingan moral dan agama agar anak tidak kehilangan orientasi pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- A Riyanti, dkk., *Analysis Of The Effect Of Perceived Usefulness, Trust And Digital Capability On Technology Adoption In The Learning Process: Penelitian*, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4 (1), 6727-6732.
- Arifin, M. Z. (2021). Implementasi Hak-Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 25-40.
- AW Zahara, dkk., *Digital Media-Based Religious Moderation Education: A Wasathiyah Learning Model for Generation Z*, *Zawayatul Fikr: Journal of Islamic Education* 1 (2), 158-168.
- D Meilina, dkk., *Utilization of Used Cardboard Waste As a Learning Resource to Improve Early Childhood Fine Motor Development*, *Bulletin of Early Childhood* 1 (2), 102-109.
- Fakhri, N. (2020). Konsep Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam: Keseimbangan Peran Orang Tua Pasca Perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga Islam (JHKI)*, 5(2), 112-125.
- Fitriani, A., & Halim, A. (2022). Problematika Eksekusi Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Ahwal*, 15(2), 178-195.
- Hidayat, R. (2020). Eksistensi Peran Ayah dalam Pembentukan Karakter Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2(1), 55-62.
- Ismunandar, A. *Dinamika Sosial dan Pengaruhnya terhadap Transformasi Sosial Masyarakat*. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3 (2), 205-219. 2020. <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v3i2.1810>.
- Ismunandar, A. *The Application of Holistic Education as a Model for Integrating Spiritual, Intellectual, and Emotional Growth at MA Darul Ishlah Tulang*

- Bawang: Penerapan Pendidikan Holistik, *Zawayatul Fikr: Journal of Islamic Education* 1 (1), 25-36.
- I Kamaruddin, dkk., Improving Early Childhood Fine Motor Development Through Weaving Activities, *Journal of Childhood Development* 2 (1), 71-79.
- Lamb, M. E. (2010). *The Role of the Father in Child Development*. Hoboken: John Wiley & Sons. (Referensi Utama Teori Keterlibatan Ayah).
- Muda, I. (2021). Kemaslahatan Anak sebagai Dasar Penetapan Hak Hadhanah di Pengadilan Agama. *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 19(1), 78-95.
- Nurhayati, S., et al. (2021). *Dampak Perceraian terhadap Pola Asuh Anak dan Tanggung Jawab Ayah*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosio-Kultural*, 3(1), 45-58.
- Pudjiastuti, T., & Handayani, S. (2021). Reorientasi Peran Gender: Studi Kasus Ayah Tunggal dan Ayah Pasca Cerai dalam Pengasuhan Anak. *Jurnal Gender dan Masyarakat*, 4(3), 210-225.
- Santoso, B. (2021). *Konsep Co-Parenting dalam Hukum Islam di Indonesia*. *Jurnal Riset Hukum*, 4(3), 210-225.
- Sari, D. P., & Wahyudi, T. (2023). *Analisis Psikologis Kedekatan Ayah dan Anak pada Keluarga Broken Home*. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 7(1), 12-28
- Setyawati, R. (2022). Analisis Teori Pertukaran Sosial pada Keterlibatan Ayah Pasca Perceraian. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 15(1), 89-104.
- T Muntoha, dkk., Effective Strategies for Second Language Acquisition: The Role of Educational Management in Improving Learning Quality, *International Journal of Language and Culture* 1 (2), 32-38.
- Wulandari, S., & Rahman, F. (2023). *Co-Parenting Pasca Perceraian: Tantangan dan Strategi Membangun Modal Sosial Anak*. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 11(2), 178-192.
- Zulham, M., & Syarifuddin, A. (2022). *Fathering Pasca Perceraian: Analisis Kewajiban Ayah dalam Hukum Islam dan Perlindungan Anak*. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(1), 89-104.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).